

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai tempat penukaran uang. Dalam kegiatan penukaran ini sekarang dikenal sebagai dengan nama pedagang valuta asing (money charger).

Perkembangan perbankan di Indonesia pada tahun 1988 – 1996 dikeluarkannya deregulasi 27 Oktober 1988 (pakto 88), antara lain berupa relaxasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah melahirkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada puncaknya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 11 pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994 – 1995, sementara pada jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) Mmeningkat dratis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

Pada periode 2002 hingga sekarang, berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan.

Seperti halnya perkembangan produk derivatif (antara lain *credit limed notes*), serta kerjasama produk dengan lembaga lain (reksadana dan *bancassurance*).

Seiring dengan kebutuhan pelayanan transaksi ekonomi bagi masyarakat, industri perbankan telah mengalami perubahan besar. Industri ini menjadi lebih kompetitif. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Hal ini mengakibatkan semakin bervariasinya produk-produk bank. Uang dan bank mempunyai hubungan yang saat erat sekali. Hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan selalu membutuhkan adanya jasa bank. Sehubungan dengan hal tersebut bank harus dapat menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengertian perbankan menurut Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Budi Santoso (2006:9) secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development* dan *agent of service*.

Dalam tingkat pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia, menurut data terakhir menyebutkan bahwa dilihat dari sisi asset, pertumbuhannya mencapai kurang lebih 34% disbanding dengan tahun sebelumnya dari sisi pembiayaan, pertumbuhannya mencapai kurang lebih 44% dengan NPV Gross yang terkendali. Maka kondisi bank

syari'ah di Indonesia saat ini sangat baik, dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Pada tahun 2012 merupakan masa –masa yang bias dibilang masa pemulihan setelah krisis global. Dilihat dari perkembangannya, diperkirakan bahwa perekonomian tahun 2013 mengarah pada pertumbuhan yang baik. Terlebih untuk kinerja perekonomian Indonesia dengan tingkat konsumsi domestic relatif tinggi dan kelas menengah yang meningkat serta ditunjang oleh kondisi makro ekonomi yang relatif terjaga dengan baik, merupakan beberapa faktor penyebab perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh oleh krisis global.

Pada saat ini perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya telah mulai menjamur dimana – mana di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu produk yang ditawarkan bank syariah adalah Deposito Mudharabah, jelas memiliki perbedaan yang mendasar dengan deposito di bank konvensional. ([http://winarsih62.blogspot.com/Deposito Syariah](http://winarsih62.blogspot.com/Deposito%20Syariah))

Deposito Mudharabah mengikuti prinsip – prinsip mudharabah sebagaimana tertuang dalam ketentuan hukum syariah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

FATWA
 DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 NOMOR 50/DSN-MUI/III/2006
 TENTANG
 AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
 مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

b. QS. an-Nisa [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

c. QS. al-Ma'idah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

d. QS. Al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

e. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ .

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

f. QS. an-Nisa [4] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu."

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis Nabi SAW riwayat at-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

... وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه

الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i,

Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."

- c. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

3. Kaidah Fiqh, antara lain:

a. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

b. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

c. الضَّرَرُ يُزَالُ .

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

4. Ijma', sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا (الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، الجزء الخامس، ص. 3925).

"Mengenai Ijma', diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun meingkarkannya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma'."

(Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004], juz V, h. 3925)

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارِبًا بِمَالِ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ حَكَاها بَعْدَهَا مُقَرَّرًا لَهُ. (السيرة النبوية لابن هشام، ص.: 141، نحو تطوير نظام المضاربة، لمحمد عبد المنعم أبي زيد، ص. 411)

"Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir)."

(Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, [al-Qahirah: Dar al-

Hadis, 2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411)

b. *الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِإِجْمَاعِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دَلِيلُ هَذِهِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَقَدْ نَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَدِ إِلَى السُّنَّةِ التَّقْرِيرِيَّةِ (نحو تطوير نظام المضاربة ص. 11)*

"Mudharabah adalah akad yang disyari'atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pencyari'atan tersebut ditetapkan dengan ijma' yang didasarkan pada sunnah taqririyah."

(Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, (al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411)

c. *الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا؛ فَهَذَا يَجْمَعُ شِرْكَةً وَمُضَارَبَةً؛ وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِأَخْرَ أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَنْصَرِفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحَّ. وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرَّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثَا الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا؛ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ نِصْفُ الرَّبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَشْهُمٍ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ، حِصَّةً مَالِهِ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ، وَحِصَّةً مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرَّبْعُ ... (المغنى لابن قدامة، [القاهرة:*

دار الحديث، [2004، ج.: 6، ص.: 348)

Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini mengga-bungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat)."

(Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348)

d. وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يُسَوِّمَ فِي رَأْسِ مَالِ الْمُضَارِبَةِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ، وَتَبْمُ قِسْمَةُ الرَّبْحِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِقَدْرِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ الْمُتَقَقَّ عَلَيْهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُضَارِبَةُ الْمُشْتَرَكَةُ (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص.107)

"Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai penyeter modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah."

2. (Wahbah al-Zuhaili,
3. *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*
4. , [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107)
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

Ada pula perbedaan antara deposito mudharabah dengan deposito bank konvensional, antara lain, deposito syaria'ah menggunakan system bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan system bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito mudharabah tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah. Selain itu perlu dicatat, bahwa kedudukan deposito mudharabah di bank syariah tidak dianggap sebagai hutang dan piutang nasabah. Deposito mudharabah merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*mudharabah muthlaqah*).

Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan system syaria'ah, kini bank syaria'ah yang tadinya diragukan akan system operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat baik. Produk perbankan syaria'ah itu diaplikasikan dengan tidak melanggar prinsip – prinsip ekonomi dalam islam.

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito merupakan salah satu produk penghimpun dana (*funding*) dalam perbankan syaria'ah. Yang dimaksud deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu – waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syaria'ah adalah deposito yang dijalankan

berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang termasuk dalam fatwa nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya, dikarenakan deposito memiliki beberapa hal yaitu seperti dasar perhitungan bunga/imbalan, persyaratan dan keuntungan dan kerugian. Penulis memilih Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya sebagai tempat penelitian untuk menyusun Tugas Akhir, hal ini dikarenakan inisiatif dari penulis pada saat itu juga bertepatan pada tempat magang jadi mempermudah dalam melakukan penelitian.

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat mudah dipahami oleh pembaca, maka penyusunan akan menguraikan secara singkat kata demi kata dari judul Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. PROSES

Serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.

2. PELAKSANAAN

Adalah suatu proses kegiatan atau tata cara yang harus dilalukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan

3. DEPOSITO MUDHARABAH

Deposito Mudharabah merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*Mudharabah Muthlaqah*).

4. DI

Merupakan kata penghubung.

5. PT BANK MUAMALAT KANTOR KAS MANUKAN

Bank Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.

Jadi pengertian secara keseluruhan dari judul tersebut yaitu bagaimana proses pembukaan deposito mudharabah dan aturan pembukaan yang sudah ditetapkan BI atau Dewan Syariah tentang aturan pembukaan deposito mudharabah yang sesuai dengan syariat islam. Proses dan aturan pembukaan deposito mudharabah ini diterapkan di bank muamalat kantor kas manukan Surabaya. Peruses dan aturan ini juga di terapkan disemua bank syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja syarat dan ketentuan deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya ?

2. Apa manfaat dan fasilitas pada deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya ?
3. Prosedur – prosedur apa yang di gunakan pada deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya ?
4. Berapa ketentuan pajak deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya ?
5. Cara perhitungan pada deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya ?
6. Apakah bisa mencairkan Deposito Mudharabah sebelum jatuh tempo dan apakah dikenakan penalty ?
7. Apakah deposito mudharabah bisa di perpanjang ?
8. Hambatan – hambatan apa saja yang dialami dan penyelesaiannya dalam deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.
2. Untuk mengetahui manfaat dan fasilitas apa saja yang ada pada deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.
3. Untuk mengetahui prosedur apa yang di gunakan pada deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.
4. Untuk mengetahui ketentuan pajak deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.

5. Mengetahui bagaimana cara perhitungan deposito mudharabah yang tepat dan akurat di dalam PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.
6. Mengetahui penalty apa yang di berikan bank jika nasabah mencairkan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo.
7. Untuk mengetahui perpanjangan deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.
8. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dan penyelesaiannya dalam deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penyusun

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan atau informasi tentang bagaimana proses dan aturan pembukaan deposito mudharabah di bank muamalat kantor kas manukan Surabaya.

2. Bagi Bank

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengetahui masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam proses pembukaan deposito mudharabah.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menambah referensi perpustakaan STIE perbanas surabaya.

4. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang proses dan aturan pembukaan deposito yang sesuai dengan syariat islam dan permasalahan perbankan yang saat ini belum bisa terselesaikan dan disini pembaca mencoba

membantu dan membahas sesuai hambatan dan solusi yang diselesaikan bersama.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data – data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Interview

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam hal proses dan aturan pembukaan deposito mudharabah di bank muamalat kantor kas manukan Surabaya.

2. Metode Study Pustaka

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber – sumber kepustakaan yang digunakan sebagai referensi dan data pendukung bagi penulis yang berhubungan dengan tema dan judul penelitian.

3. Observasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari catatan maupun laporan – laporan yang ada di bank muamalat kantor kas manukan Surabaya.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini yang berjudul “Proses dan aturan pembukaan deposito mudharabah di bank muamalat kantor kas manukan surabaya” sistematisnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegiatan pengamatan metode pengamatan dan sistematika penyusunan laporan tugas akhir.

BAB II: : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian bank, jenis-jenis bank, fungsi bank pengertian deposito mudharabah, tujuan dan fungsi deposito mudharabah, serta aturan deposito mudharabah.

BAB III : GAMBARAN SUBJEK PENGAMATAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai sejarah berdirinya PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya, struktur organisai serta jenis-jenis produk dan jasa yang ada pada PT Bank Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan proses pembukaan deposito mudharabah, aturan dalam pembukaan deposito mudharabah, cara perhitungan nisbah, serta hambatan apa yang dihadapi dalam pembukaan deposito dan penyelesaiannya di PT. Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan masalah yang dibahas pada bab yang telah ditentukan, serta

memberikan saran untuk membangun bagi pihak PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya maupun semua pihak yang melakukannya.